



PENETAPAN
Nomor: 172/Pdt.P/2012/PA.Wtp
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Patang bin Beddu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, disebut Pemohon I.

Dinare binti Saide, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, tanggal 1 November 2012 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor: 172/Pdt.P/2012/ PA.Wtp, mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Pen. No.172 /PdtP/2012 /PA.Wtp.

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, pada tanggal 11 Desember 1982.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saide, dinikahkan oleh imam setempat bernama Andi Musafir, dengan mas kawin sepetak sawah yang terletak di Pajalesang, disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Haji Tani dan Haji Matta.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




.....pun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga secara harmonis sampai sekarang, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, disebabkan karena kelalaian imam.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watampone guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi dalam mendapatkan buku nikah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, imtuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan U memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq majelis hakim yang memoiksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penet^an yang anusnya sebagai

berikut:

Hal. 2 dari 9 P«t No.172 /PdLP/2012 /PA.Wtp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetf(q)kan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Patang bin Beddu) dengan Pemohon II (Dinare binti Saide) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1982 di Dusun Pajalesang, Kelmahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan. Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1982 di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti autentik atas pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik atas pernikahannya untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengurusan akta nikah.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun hingga sekarang, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Agustan bin Patang, Ismail bin Patang dan Abdul Azis bin Patang.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Watampone untuk memperoleh bukti secara autentik.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pemohon I dengan II mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Patang) nomor 73.0809.010760.0072 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Hal. 3 dari 9 Pen. No.172 /PdtP/2012 /PA.Wtp.

Kabupaten Bone tanggal 12 Juni 2007, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).

2. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Dinare) nomor 73,0809.410768.0043 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12 Juni 2007, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas. Pemohon I dengan Pemohon II menghadapkan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing mengaku bernama **Yasri bin Ali**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan **H. Talib bin Betta**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya

bagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, pada tahun 1982.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan, dan tidak mempunyai halangan untuk menikah.
- Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan ajaran agama Islam, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saide, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bersama Haji Tani dan Haji Matta, SCTta dinikahkan oleh imam bernama Andi Musafir, dengan mahar sepetak sawah.

4m9I

- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon sangat memerlukan imtuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pengurusan akta nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 9 Pen.No.I72 /PdtP/2012 /PA.Wtp.

masing bernama **Yasri bin Ali**, dan **H. Tabb bin Betta**, yang menerangkan dan mengaku mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, sesuai yang telah dilihat dan diketahui, sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, sehingga majelis menilai kesaksian dua orang tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materiL

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka setelah dianalisa majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam pada tahun 1982 di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam yang bernama Andi Musafir, dan telah disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat itu.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga sekarang di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Pemohon I dan II belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti autentik atas pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1982 di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan dasar suka sama suka atau tidak ada paksaan sebagai calon mempelai laki-laki dan sebagai calon mempelai wanita. Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II

Hal. 6 dari 9 Pen. No.I72 /PdtP/2012 /PA.Wtp.

berstatus perawan, kemudian dinikahkan oleh wali yang sah, disaksikan oleh kerabat dan atau dua orang saksi dengan mahar sepetak sawah.



...uanya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sesuai Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor I tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum munakahat dan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor I tahun 1974,

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan pencatatan pernikahannya, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah didaftarkan pada imam setempat, akan tetapi tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah atau berupa bukti autentik atas pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab Tanatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya “pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga

Hal. 7 dari 9 Pen. No.172 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat disahkan menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan putusan pada bulan Desember 1982 di Dusun Pajalesang, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten

Bone, adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan

Hai. 8 dari 9 Pen. No.172 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Drs. H, M. Ridwan Palla, masing-masing selaku hakim anggota, dibantu

oleh Hj. Jauhar, S.Ag., selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.
Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Jauhar, S.Ag.
Perincian biaya perantara:

1. Pendaftaran



^TK Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 6.000,- Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

f, ' Salinan yang sama bunyinya -P^itera

....

EmiYulaelah.
Hal. 9dari9Pen.No.172 Pdt.P2012 PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)